



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN
KELURAHAN BUMIREJO

Jl. H.M.Sarblni No.113 Kebumen Telp. (0287) 381084 Kode Pos 54316
e-mail: kbmbumirejo@gmail.com
website: <https://bumirejo.kec-kebumen.kebumenkab.go.id>

KEPUTUSAN LURAH BUMIREJO
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 147/1813.b TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENGURUS RT 05 RW IV KELURAHAN BUMIREJO
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
MASA BAKTI TAHUN 2018 - 2021

LURAH BUMIREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, pemberhentian pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa bhakti Pengurus RT 05 RW IV Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2018 – 2021 dipandang perlu memberhentikan Pengurus RT 05 RW IV Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Pengurus RT 05 RW IV Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2018 - 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT 05 RW IV Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2018 - 2021 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bumirejo
pada tanggal 17 Oktober 2021


LURAH BUMIREJO
SUKIRNO

TEMBUSAN – Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Ketua RW IV Kelurahan Bumirejo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH BUMIREJO
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 147/ 1813. 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN PENGURUS RT 05 RW IV
KELURAHAN BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN
MASA BAKTI TAHUN 2018 - 2021

SUSUNAN PENGURUS RT 05 RW IV
KELURAHAN BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
MASA BAKTI TAHUN 2018 - 2021

No.	Nama	Tempat/tgl. lahir	Pendidikan	Jabatan / Pekerjaan	Kedudukan dalam Kepengurusan
1.	Lamin, M.Pd.	Kebumen, 10-10-1956	S 2	Wirawasta	Ketua
2.	Muhsin Rofiq, S.Pd.	Kebumen, 14-12-1979	S 1	Guru	Sekretaris
3.	Danu Ariyanto	Kebumen, 15-01-1981	SLTA	Karyawan Swasta	Bendahara
4.	Khaerudin	Banyumas, 07-05-1969	SLTA	Wiraswasta	Ketua Bidang Humas
5.	Ngadiman	Cilacap, 22-10-1977	-	Wiraswasta	Anggota
6	Endro Yuliedi, S.T.	Kebumen, 11-07-1975	S 1	Wiraswasta	Ketua Bidang Pembangunan

7	Ahmad Sugiono	Wonogiri, 24-04-1966	-	Wiraswasta	Anggota
8	Sobir Abdul Mukti	Kebumen, 27-08-1974	SLTA	Karyawan Swasta	Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat
9	Sumadi	Wonogiri, 21-11-1955	S 1	Wiraswasta	Anggota
10	M. Zen Muttaqin, S.Pd.	Kebumen, 03-11-1985	S 1	Guru	Ketua Bidang Kepemudaan
11	Doni Nuryanto	Kebumen, 05-02-1995	SLTA	Wiraswasta	Anggota
12	Sarif Nuryadin, S.Ag.	Kebumen, 02-03-1988	S 1	Pedagang	Ketua Bidang Keamanan
13	Supriyadi	Sragen, 01-12-1970	SLTP	Pedagang	Anggota
14	Basuki Wibowo	Kebumen, 11-12-1983	SLTP	Wiraswasta	Anggota
15	Mochamad Solehan	Kebumen, 27-04-1982	SLTA	Wiraswasta	Ketua Bidang Sarana/Prasarana
16	Aldi Gunawan	Cianjur, 28-10-1975	SLTA	Wiraswasta	Anggota

LURAH BUMIREJO,



SUKIRNO

